



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja instansi di masa yang


akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban dalam wujud pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2024.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Tin Latifah, SP, M.Si., CGCAE
NIP. 197409181999032002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa *Assurance and Consulting* diharapkan mampu berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP yaitu melakukan pembinaan SPIP, dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*Risk Management*), pengendalian (*Control*) dan tata kelola (*Governance*).

Penguatan pengawasan internal diperlukan untuk menuju tata kelola yang lebih efektif. Dalam upaya penguatan pengawasan ini, diperlukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap area proses kunci (*key process area*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi kekuatan pengawasan saat ini. Peran APIP yang efektif meliputi *assurance activities*; memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Sedangkan *consulting activities* memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Atas dasar hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus berperan secara aktif sebagai mitra bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam mengawal perwujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2020-2024, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian (2) mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Dalam mendukung terwujudnya pencapaian misi tersebut, maka tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Komitmen pencapaian target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024. PK ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sesuai dengan dokumen PK yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebesar 109,15 dari rata-rata capaian indikator yang ada. Sedangkan dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja, tercatat 4 (empat) indikator kinerja tersebut menghasilkan nilai >100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Tingkat capaian realisasi anggaran lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.247.689.224,00 atau 79,82% dari pagu anggaran sebesar Rp52.926.749.000,00. Persentase realisasi setelah dikurangi dengan pagu blokir AA sebesar Rp9.492.666.000,00 dan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp249.164.000 menjadi 97,83% dan realisasi fisik terealisasi sebesar 100%. Sedangkan efisiensi anggaran sebesar 13,3 atau 66,7% sebesar Rp937.229.776,00 dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI | 2 |
| C. SEKRETARIAT MENDUKUNG VISIUM INSPEKTORAT JENDERAL | 3 |
| D. ORGANISASI DAN TATA KERJA | 6 |
| E. SUMBER DAYA MANUSIA | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. PERJANJIAN KINERJA | 10 |
| B. KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL .. | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (<i>OUTCOME</i>) | 16 |
| B. AKUNTABILITAS DANA | 36 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. SIMPULAN | 41 |
| B. PENUTUP | 41 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian Program | 16 |
| Tabel 3. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian | 18 |
| Tabel 4. Cascading Indikator RB yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal..... | 24 |
| Tabel 5. Sumber Data Indikator Reformasi Birokrasi yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal | 24 |
| Tabel 6. Capaian Indikator RB yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal..... | 25 |
| Tabel 7. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah..... | 26 |
| Tabel 8. Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal | 27 |
| Tabel 9. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan..... | 27 |
| Tabel 10. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah | 29 |
| Tabel 11. Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon II..... | 29 |
| Tabel 12. Hasil Survei Layanan Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal..... | 31 |
| Tabel 13. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah | 33 |
| Tabel 14. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal..... | 34 |
| Tabel 15. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah | 36 |
| Tabel 16. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berdasarkan Misi | 37 |
| Tabel 17. Nilai Efisiensi Sekretariat Inspektorat Jenderal..... | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian | 7 |
| Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal | 8 |
| Gambar 3. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen dimana memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini.

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal menjadi bersifat konsultasi sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga untuk membantu manajemen dengan memberikan masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini penggunaan Teknologi Informasi (TI) memainkan peran yang semakin vital bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan TI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkembang sedemikian pesat, antara lain ditandai dengan pengembangan sistem dan informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) untuk menopang berbagai proses bisnis lingkup Inspektorat Jenderal.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan anggaran dan kerja sama pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
3. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana dan reformasi, pengelolaan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

4. koordinasi, pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan;
dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

C. SEKRETARIAT MENDUKUNG VISIUM INSPEKTORAT JENDERAL

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Inspektorat Jenderal sebagai mitra pro-aktif mengawal:

1. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian,
2. Program Kementerian Pertanian menjadi pendukung utama sistem pangan nasional,
3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan,
4. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan K/L dalam program konservasi sumber daya air,
5. Pembangunan irigasi untuk ketahanan air,
6. Program ketersediaan protein hewani,
7. Program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kementerian Pertanian disesuaikan tematik wilayah RPJPN 2024-2029: 1) Pengentasan Kemiskinan, 2) Realisasi Investasi, 3) Digitalisasi Pemerintahan, 4) Prioritas Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi).

Setidaknya ada 2 (dua) peran Inspektorat Jenderal dalam mitra pro-aktif Kementerian Pertanian untuk menjawab Megatren Global, yaitu:

1. Persaingan SDA terutama dalam rangka memperebutkan Sumber Daya produksi pangan dan air dunia, serta
2. Perubahan Iklim terutama dalam program Kementerian Pertanian beradaptasi secara teknologi mengantisipasi perubahan iklim dalam menyediakan ketahanan pangan nasional padahal daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024, sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian tahun 2022-2024 dilakukan dengan cara:

- a. Fokus pada kegiatan program strategis, prioritas, dan super prioritas;
- b. Membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- c. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- d. Membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk akses informasi pembangunan pertanian yang cepat, tepat dan akurat; dan
- e. Membangun kemitraan strategis dengan para *stakeholder* pertanian.

Sinergi Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPKP, dan BPK yang merupakan inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*.

Selain itu, terbangun sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama seluruh *stakeholder* sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dalam meningkatkan pembangunan pertanian dapat tercapai.

Peran Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visumnya, yaitu:

Menjadi **Mitra Miyatani** dalam mengawal Pengelola Program
Pembangunan Pertanian dan Pangan yang
Maju, Mandiri dan Modern

Penjabaran dan definisi *visium* Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

| Uraian | Definisi |
|--|--|
| Mitra | Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance dan Consultative Partner</i> |
| Miyatani | Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Inspektorat Jenderal yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Inspektorat Jenderal sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas |
| Pengelola Program Pembangunan Pertanian | Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian |
| Maju | Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik |
| Mandiri | Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat |
| Modern | Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir |

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

b. Kelompok Perencanaan

Kelompok Perencanaan mempunyai tugas koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama pengawasan.

c. Kelompok Keuangan dan BMN

Kelompok Keuangan dan BMN mempunyai tugas pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal.

d. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum

Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta koordinasi dan penyusunan rancangan perundang-undangan.

e. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan


Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengelolaan data dan pemantauan hasil pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari Kelompok Substansi dan Tim Kerja

pada Kelompok Jabatan Fungsional serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama Pengawasan; dan
 - 2) Tim Kerja Anggaran.
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Keuangan; dan
 - 2) Tim Kerja Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum
 - 1) Tim Kerja Hubungan Masyarakat; dan
 - 2) Tim Kerja Hukum.
- d. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Berikut gambaran struktur organisasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 93 orang pegawai yang terdiri dari:

- 1 orang Pejabat Eselon II
- 1 orang Pejabat Eselon III
- 38 orang Fungsional Tertentu
- 53 orang Fungsional Umum
- 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Selain itu juga didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 13 orang. Berikut gambaran jumlah pegawai lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal posisi 31 Desember 2024:



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pejabat fungsional Tertentu sebanyak 38 orang terdiri atas Analis Kepegawaian, Perencana, Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Ahli Komputer, Analis Hukum, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi, Analis SDM Aparatur, Pustakawan, Analis Anggaran, Analis Kebijakan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

F. Tujuan Penyusunan LAKIN

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal merupakan upaya terencana dan sistematis suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan pengawasan agar tercapainya efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan di bidang pengawasan yang selaras dengan rencana strategis Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Renstra 2020 – 2024 (revisi) sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal serta pedoman pengendalian kegiatan 2020-2024.

A. PERJANJIAN KINERJA

Komitmen pencapaian target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Sekretaris dengan Inspektur Jenderal. PK ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

PK Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sesuai Renstra tahun 2020 – 2024 (revisi) tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|------|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal | 1-1 | Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal | 75,98 % |
| | | 1-2 | Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal | 90,00 % |
| | | 1-3 | Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal | 3,25 Skala Likert |
| 2 | Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas | 2-1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal | 95,07 Nilai |

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

B. KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal difokuskan pada terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengelolaan keuangan dan kinerja yang Akuntabel, Data dan Informasi Laporan Hasil Pengawasan tersaji *Real-Time* di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, serta peningkatan kualitas layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diwujudkan dalam sistem yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis,
- b. Perjanjian Kinerja,
- c. Pengukuran Kinerja,
- d. Pengelolaan Data Kinerja,
- e. Pelaporan Kinerja, dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran Inspektorat Jenderal menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian agar sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengukuran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan penyusunan laporan kinerja bulanan, semester, dan tahunan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimana hasil pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran berupa Capaian Indikator Kinerja Program, Capaian Rincian Output, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

2. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja yang Akuntabel

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanahkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai tugas atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kemententerian Lembaga. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut meliputi seluruh unsur keuangan negara, terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil akhir dari pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga yang dilakukan oleh BPK selain memberikan rekomendasi juga terdapat pemberian opini atas kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya memuat kesimpulan.

Rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, merupakan bentuk kontribusi BPK dalam membantu dan mendorong manajemen di Kementerian Lembaga untuk meningkatkan kualitas kinerja serta kualitas laporan keuangan termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai salah satu unit kerja/entitas pemeriksaan BPK atas laporan keuangannya.

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh setiap entitas/satker guna mendapatkan kinerja yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil Pemeriksaan”, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga melakukan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat III, dimana rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan internal mampu memberikan dukungan atas pelaksanaan pelayanan di lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan Inspektorat III dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja Inspektorat Jenderal lebih akuntabel secara keseluruhan.

3. Data dan Informasi Laporan Hasil Pengawasan Tersaji *Real-Time*

Ketersediaan data dan informasi sangat mempengaruhi bagi pemangku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat akses informasi dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.

Laporan Hasil Pengawasan sebagai salah satu bahan untuk menyusun kebijakan pengawasan di Inspektorat Jenderal maupun kebijakan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian Pertanian mampu memberikan informasi terkait data yang dapat disajikan secara *real-time*.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal. Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal berupa:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama pengawasan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan data dan pemantauan hasil pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Untuk mengetahui gambaran kepuasan dari *stakeholders* terhadap mutu dan kualitas pelayanan Sekretariat lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2024, maka telah dilaksanakan survei layanan secara berkala dimana hasil survei tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (1) Membantu mengetahui kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan
- (2) Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam pelaksanaan pelayanan
- (3) Sebagai dasar pengambilan kebijakan serta upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan di tahun berikutnya

Pelaksanaan survei ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengamatkan bahwa "penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun".

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian hasil program adalah tingkat capaian yang menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil capaian diharapkan dapat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan tugas dan fungsi lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tahun 2024 capaian kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat terlihat secara rinci pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian Program

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal | 1-1 | Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal | % | 75,98 | 91,82 | 120,85 |
| | | 1-2 | Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal | % | 90 | 99,05 | 110,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|-------|-------|--------|
| | | 1-3 | Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal | Skala Likert | 3,25 | 3,27 | 100,61 |
| 2 | Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas | 2-1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal | Nilai | 95,07 | 99,83 | 105,01 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Kriteria penilaian capaian kinerja setiap sasaran kegiatan dan masing-masing indikator menggunakan kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, dimana penetapan kategori capaian kinerja melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori yaitu:

| No | Nilai <i>Scoring</i> | Predikat/Kategori |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | >100% | Sangat Berhasil |
| 2. | 80-100% | Berhasil |
| 3. | 60-79% | Cukup Berhasil |
| 4. | <60% | Kurang Berhasil |

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

IK.1.1

Tabel 3. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|------|--|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal | 1-1 | Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal | % | 75,98 | 91,82 | 113,08 |

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahkan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahkan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu:

Tahap pertama, dimana tahap ini merupakan tahapan paling penting dalam menentukan arah pelaksanaan reformasi birokrasi setiap kementerian/lembaga/pemerintah dengan menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Hal-hal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

1. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
2. Capaian reformasi birokrasi Instansional;
3. Tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi Instansional;
4. Strategi dan program reformasi birokrasi Instansional baik *General* maupun tematik; serta
5. Manajemen/ pengelolaan reformasi birokrasi Instansional.

Kementerian Pertanian telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyelaraskan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu tahapan mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi yang disusun dalam rencana aksi yang berisikan:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator *output* dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

Tahap ketiga, adalah tahap pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Pada tahap ini rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan, selanjutnya akan dipantau pelaksanaannya secara berkala oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal atau *Strategic Transformation Unit* (STU). Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat

daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu tahap *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;
2. Menilai keberhasilan/ efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan, yang dilakukan secara internal bersama pengelola reformasi birokrasi di level instansional maupun di level unit.

Tahap kelima, yaitu tahap tindak lanjut dari hasil *monitoring* dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan yang telah dilaksanakan maupun ketidakberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan telah dilakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Ruang lingkup Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian meliputi 24 kegiatan utama pada RB *General* dan 4 kegiatan program/kegiatan RB Tematik. Atas ruang lingkup tersebut, Inspektorat Jenderal hanya mengampu 5 kegiatan utama RB *General*, yaitu:


1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit Kerja;
2. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
4. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi; dan
5. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi RB berfokus pada tiga hal, yaitu:

1. ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;

2. keberhasilan pencapaian sasaran; serta
3. dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Pelaksanaan proses evaluasi reformasi birokrasi dapat dijabarkan pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi

Seperti yang terlihat pada gambar proses evaluasi reformasi birokrasi diatas, dapat terlihat bahwa terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal, dimana ruang lingkup Evaluasi Internal meliputi evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) sedangkan Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*) atau evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

1. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Internal yang dilaksanakan pada saat perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi menghasilkan catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi.

a. Tujuan evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) adalah:

- 1) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan
- 2) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

b. Tujuan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) adalah:

- 1) memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan maksud; dan
- 2) memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

2. Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. Dalam siklus evaluasi, evaluasi eksternal adalah evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi yang berfokus pada capaian berbagai indikator pada RB *General* dan RB Tematik.

Keluaran (*output*) dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Secara umum, tujuan evaluasi eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya-upaya tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya; dan
- c. Menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara nasional.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB *General* dan RB Tematik. RB *General* meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB *General*, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Dimensi RB *General* terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB *General* dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Indikator dalam RB *General* yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. *Cascading* Indikator RB yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No | Penilaian | Bobot Maksimal | Range Nilai |
|----|---|----------------|-------------|
| 1 | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | 4,0 | 0-100 |
| 2 | Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal | 4,0 | 1-5 |
| 3 | Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal | 4,0 | 0-100 |
| 4 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal | 2,0 | 0-100 |
| 5 | Capaian IKU Inspektorat Jenderal | 7,0 | 0-100 |
| 6 | Indeks BerAkhlak | 4,0 | 0-100 |

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sumber data dari komponen penilaian RB *General* terdiri dari evaluator internal dan evaluator eksternal. Berikut adalah sumber data setiap komponen penilaian RB *General* yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dirinci dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Sumber Data Indikator Reformasi Birokrasi yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No | Penilaian | Sumber Data |
|----|---|---|
| 1 | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementan lingkup Inspektorat Jenderal | -Tindak lanjut rekomendasi yang telah diinput pada Aplikasi SIPTL -LHP BPK atas LK yang diterima di tahun berjalan |
| 2 | Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal | Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal |
| 3 | Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal | Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal |
| 4 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal | Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan |
| 5 | Capaian IKU Sekretariat Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 6 | Indeks BerAkhlak | Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal |

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian

Cara Menghitung:

Bobot capaian per Indikator:

$$\left(\frac{\text{Nilai target 2024 per indikator yang menjadi tanggung jawab Itjen}}{\text{Target maksimal per indikator yang menjadi tanggung jawab Itjen}} \right) \times \text{Nilai Bobot}$$

Persentase Capaian Nilai RB:

$$\left(\frac{\text{Total bobot capaian nilai yang menjadi tanggung jawab Itjen}}{\text{Total nilai bobot target yang menjadi tanggung jawab Itjen}} \right) \times 100\%$$

Capaian Indikator dalam RB *General* yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator RB yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No | Penilaian | Bobot Maksimal | Range Nilai | Nilai | Bobot Capaian Nilai |
|---|---|----------------|-------------|-------|---------------------|
| 1 | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | 4,0 | 0 - 100 | 100 | 4,00 |
| 2 | Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal | 4,0 | 1 - 5 | 4,469 | 3,58 |
| 3 | Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal | 4,0 | 0 - 100 | 90,78 | 3,63 |
| 4 | IKPA Inspektorat Jenderal | 2,0 | 0 - 100 | 99,83 | 2,00 |
| 5 | Capaian IKU Sekretariat Inspektorat Jenderal | 7,0 | 0 - 100 | 100 | 7,00 |
| 6 | Indeks BerAkhlak | 4,0 | 0 - 100 | 68,8 | 2,75 |
| Total | | 25,00 | | | 22,96 |
| Persentase Capaian Nilai RB Sekretariat Inspektorat Jenderal | | | | | 91,82 |

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024, ditetapkan bahwa target indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 75,98%. Berdasarkan perhitungan capaian 6 indikator RB yang diampu Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 91,82 atau sebesar 120,85%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2023, Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal tidak menjadi indikator kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga tidak dapat dihitung dan diperbandingkan besaran capaian realisasinya.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal baru pertama kali masuk ke Perjanjian Kinerja di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun lalu dan 3 tahun terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat capaian Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 7. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah

| Tahun | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) |
|-------|------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | 75,98 | 85,92 | 113,08 |

Sumber data: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Tercapainya target Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 91,82 dikarenakan realisasi 6 indikator penilaian yang tercapai maksimal. Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang terealisasi 100%, Hasil Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal yang terealisasi 89,38%, Hasil

Evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal yang terealisasi 90,78%, IKPA Inspektorat Jenderal yang terealisasi 99,83%, Capaian IKU Sekretariat Inspektorat Jenderal yang terealisasi 100%, dan Indeks BerAkhlak Kementerian Pertanian yang terealisasi 68,8%.

IK.1.2

Tabel 8. Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal | 1.2 | Persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I Inspektorat Jenderal | % | 90 | 99,05 | 110,05 |

Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian yang berupaya untuk menjadi mitra aktif bagi satuan kerja dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat III melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku mitra kerjanya.

Perhitungan persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat III yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah perbandingan jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat III tahun 2023.

Tabel 9. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat III dan IV Tahun 2020 – 2024

| Tahun | Audit Inspektorat IV dan III | | | |
|-------|------------------------------|---------------|------|--------|
| | Rekomendasi | Tindak Lanjut | Sisa | TL (%) |
| 2020 | 45 | 45 | 0 | 100 |
| 2021 | 39 | 39 | 0 | 100 |
| 2022 | 69 | 66 | 3 | 95,65 |
| 2023 | 86 | 74 | 12 | 86,05 |
| 2024 | 105 | 104 | 1 | 99,05 |

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024, ditetapkan bahwa target indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Inspektorat III untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal adalah sebesar 90,00%. Berdasarkan data dari Kelompok PHPEP posisi sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan Inspektorat III terkait Inspektorat Jenderal untuk tahun 2024 adalah sebanyak 105 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 104 rekomendasi atau sebesar 99,05%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2023, masih menggunakan perhitungan Persentase Rekomendasi Pengawasan Inspektorat IV terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal sebesar 95,65% dari target 90,00% dengan capaian 106,28%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari realisasi atas target indikator kinerja rekomendasi pengawasan Inspektorat IV terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal tahun 2021 sampai dengan 2022 capaian tindak lanjut sebesar 100%, sedangkan capaian tindak lanjut tahun 2023 sebesar 95,65%.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian Persentase Rekomendasi pengawasan Inspektorat III terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal tahun 2024, dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020 sampai dengan 2024, diketahui bahwa tahun 2024 telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah

| Tahun | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi (%) | % Capaian Terhadap Renstra |
|-------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Realisasi tahun n/Target tahun 2024*100) |
| 2021 | | 100 | 111,11 |
| 2022 | | 100 | 111,11 |
| 2023 | | 95,65 | 106,28 |
| 2024 | 90 | 99,05 | 110,05 |

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, realisasi capaian Inspektorat Jenderal Tahun 2024 telah mencapai 110,05% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Persentase Rekomendasi pengawasan Inspektorat III terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal adalah proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan secara berkala, selain itu juga melakukan koordinasi dengan Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum serta Kelompok lainnya dalam mempercepat penyelesaian hasil pengawasan.

IK.1.3

Tabel 11. Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon II
Terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|------|---|--------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas | 1.3 | Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal | Skala Likert | 3,25 | 3,27 | 100,61 |

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2024, pada sasaran kegiatan "Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas" dengan indikator kinerja "Tingkat kepuasan unit

kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal” dengan target 3,25 skala *likert*.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024. Survei tersebut merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *stakeholders* yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *stakeholders* dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Sekretariat untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan *stakeholders*.

Selanjutnya penyiapan bahan survei berupa kuesioner dengan melakukan penyusunan instrumen survei kepuasan layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Tim Survei. Instrumen kepuasan layanan yaitu dengan indikator *Tangibles* (Berwujud), *Realibility* (Keandalan), *Responsif* (Daya Tanggap), *Assurance* (Kepastian), dan *Emphaty* (Empati).

Pengumpulan respon dilakukan terhadap pegawai Inspektorat Jenderal. Teknik yang digunakan adalah teknik *e-survey* dengan memanfaatkan aplikasi *Google Form* untuk memudahkan pemantauan progres pengisian respon. Pengisian kuesioner dilakukan secara *online* melalui *link* <https://bit.ly/SurveyLayananSekretariat2024>. Pengolahan data dilakukan dengan pengukuran skala *likert*. Unit kerja yang disurvei yaitu Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara (KBMN), Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan (PHPEP).

Survei kepuasan layanan terbagi atas pertanyaan yang merepresentasikan Bagian Umum, dan Kelompok lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terdapat 4 (empat) aspek layanan yang menjadi pertanyaan dalam survei, mencakup: 1) Pelayanan atas tuis; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan prasarana; dan 4) Konsultasi. Pertanyaan disediakan jawaban dengan Skala *Likert* 4 (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju).

Berdasarkan data hasil survei Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diperoleh hasil tingkat kepuasan layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 3,27 dengan rincian pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Survei Layanan Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No | Aspek | Skor | Skala Likert | Kategori |
|--------------|---|-------|--------------|--------------------|
| 1 | Kelompok Perencanaan | 83,42 | 3,34 | Sangat Baik |
| 2 | Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara | 83,60 | 3,34 | Sangat Baik |
| 3 | Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum | 83,28 | 3,33 | Sangat Baik |
| 4 | Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan | 83,29 | 3,33 | Sangat Baik |
| 5 | Bagian Umum | 83,30 | 3,33 | Sangat Baik |
| 6 | <i>Tangible</i> (Berwujud) | 82,70 | 3,31 | Sangat Baik |
| 7 | <i>Reliability</i> (Keandalan) | 75,97 | 3,04 | Sangat Baik |
| 8 | <i>Responsif</i> (Daya Tanggap) | 83,29 | 3,33 | Sangat Baik |
| 9 | <i>Assurance</i> (Kepastian) | 83,45 | 3,34 | Sangat Baik |
| 10 | <i>Emphaty</i> (Empati) | 83,87 | 3,35 | Sangat Baik |
| Total | | | 3,27 | Sangat Baik |

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

Dari tabel 12, diketahui bahwa hasil layanan Sekretariat secara keseluruhan mendapatkan nilai skala *likert* sebesar **3,27** dengan predikat “Sangat Baik”. Kelompok Keuangan dan BMN memperoleh kepuasan tertinggi dengan skor sebesar 83,60 atau setara skala *likert* sebesar 3,34 dengan predikat “Sangat Baik” dibandingkan dengan Kelompok lain lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berdasarkan aspek dalam layanan sekretariat yang mendapatkan skor terendah adalah *Reliability* (Keandalan) dan *Assurance* (Kepastian) dengan skor sebesar 75,97 (skala *likert* 3,04) dan 83,45 (skala *likert* 3,34).

Masukan yang diterima dari responden atas layanan sekretariat antara lain:

1. Untuk meningkatkan kinerja lingkup Sekretariat, perlu dioptimalkan koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas/kegiatan;

2. Semakin ditingkatkan semua fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja pegawai lingkup Inspektorat Jenderal;
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas manajemen perubahan yang diperlukan dalam bertugas sesuai fungsinya; dan
4. Profesionalitas, integritas dan kapabilitas perlu ditingkatkan, serta mekanisme dan prosedur perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasinya.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024, ditetapkan target nilai survei kepuasan kinerja Eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu 3,25 (menggunakan 4 skala *likert*). Berdasarkan pengolahan hasil survei memperlihatkan bahwa realisasi tingkat kepuasan Inspektorat terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar **3,27** atau 100,61% dari target.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2023 layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 3,22 dari target sebesar 3,20 atau 100,63%. Tahun 2024 mengalami penurunan 0,02% dari tahun 2023.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Sekretariat Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020 sampai dengan 2024, diketahui bahwa tahun 2024 layanan sekretariat telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

| Tahun | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi (%) | % Capaian Terhadap Renstra |
|-------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Realisasi tahun n/Target tahun 2024*100) |
| 2021 | | 3,18 | 97,85 |
| 2022 | | 3,20 | 98,46 |
| 2023 | | 3,22 | 99,08 |
| 2024 | 3,25 | 3,27 | 100,61 |

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal 2024

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Sekretariat Tahun 2024 telah mencapai 3,27 atau 100,61% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,25.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terutama kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Layanan BMN,
2. Layanan Hukum,
3. Layanan Humas,
4. Layanan Umum, yang mencakup Pengelolaan Organisasi, Kepegawaian dan RB serta Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga,
5. Layanan Perkantoran,
6. Layanan Sarana Internal,
7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran, yang mencakup Penyusunan Rencana Program dan Kerjasama Pengawasan serta Penyusunan Rencana Anggaran,
8. Layanan Monitoring dan Evaluasi, yang mencakup Pemantauan Hasil Pengawasan serta Evaluasi dan Pelaporan, dan
9. Layanan Manajemen Keuangan.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal

IK.2.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Tabel 14. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

| No | Sasaran | Kode | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 2 | Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas | 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal | Nilai | 95,07 | 99,83 | 105,01 |

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran dan kualitas implementasi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator:

- revisi DIPA;
- deviasi halaman III DIPA;
- penyerapan anggaran;
- belanja kontraktual;
- penyelesaian tagihan;
- pengelolaan UP dan TUP; dan
- capaian output.
- dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai IKPA sebesar **99,83** dengan predikat Sangat Baik sesuai dengan Aplikasi SAKTI.

Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal ditargetkan sebesar 95,07 dan telah terealisasi sebesar 99,83 atau capaiannya sebesar 105,01%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2023, Nilai IKPA Inspektorat Jenderal tidak menjadi indikator kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga tidak dapat dihitung dan diperbandingkan besaran capaian realisasinya.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Indikator Nilai IKPA Inspektorat Jenderal baru pertama kali masuk ke Perjanjian Kinerja di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target tahun lalu dan 3 tahun terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah sesuai Renstra

Capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020 sampai dengan 2024, telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut di deskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah

| Tahun | Target (%) | Realisasi (%) | % Capaian Terhadap Renstra |
|-------|------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 (<i>Realisasi tahun n/Target tahun 2024*100</i>) |
| 2020 | - | 90,15 | 94,89 |
| 2021 | - | 98,20 | 103,36 |
| 2022 | - | 94,78 | 99,76 |
| 2023 | - | 95,07 | 100,07 |
| 2024 | 95 | 99,83 | 105,08 |

Sumber data: Kelompok KBMN, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024.

Apabila perbandingan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 telah mencapai 105,08 dari target yang ditetapkan sebesar 95,00 pada tahun 2024.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2024, untuk kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis demi terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal terutama pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, diantaranya adalah dengan mengoptimalkan Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup kualitas Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP, serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang mencakup Capaian Output.

C. AKUNTABILITAS DANA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp52.928.749.000,00 yang direalisasikan melalui penerapan Program

Dukungan Manajemen. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp42.247.689.224,00 atau 79,82% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Alokasi anggaran dan realisasi tersaji dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

| PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT | JUMLAH ANGGARAN | | | | | JUMLAH OUTPUT | | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|------|-----|
| | PAGU | BLOKIR | REALISASI | | | TARGET | | REALISASI | | |
| | | | Rp. | DENGAN BLOKIR | TANPA BLOKIR | | | OUTPUT | | % |
| | | | | % | % | | | | | |
| <i>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Layanan Perkantoran</i> | 52.928.749.000 | 9.492.666.000 | 42.247.689.224 | 79,82 | 97,83 | 151 | | 151 | | 100 |
| Layanan BMN | 1.385.759.000 | 585.950.000 | 772.013.270 | 55,71 | 99,77 | 7 | Lyn | 7 | Lyn | |
| Layanan Hukum | 539.090.000 | 0 | 535.825.713 | 99,39 | 99,56 | 12 | Lyn | 12 | Lyn | |
| Layanan Humas | 1.701.400.000 | 1.243.470.000 | 455.170.996 | 26,75 | 99,53 | 1 | Lyn | 1 | Lyn | |
| Layanan Umum | 7.571.832.000 | 1.250.000.000 | 6.173.692.390 | 81,53 | 99,20 | 24 | Lyn | 24 | Lyn | |
| Layanan Perkantoran | 27.533.749.000 | 0 | 26.710.967.721 | 96,98 | 96,98 | 24 | Lyn | 24 | Lyn | |
| Layanan Sarana Internal | 3.500.000.000 | 2.974.500.000 | 525.050.595 | 15,00 | 99,91 | 2 | Unit | 2 | Unit | |
| Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 4.493.994.000 | 1.819.508.000 | 2.656.061.345 | 59,10 | 99,51 | 23 | Dok | 23 | Dok | |
| Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 4.007.549.000 | 1.184.788.000 | 2.725.365.704 | 68,01 | 98,84 | 46 | Dok | 46 | Dok | |
| Layanan Manajemen Keuangan | 2.195.376.000 | 434.450.000 | 1.702.541.490 | 77,55 | 99,75 | 12 | Lay | 12 | Lay | |

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, efisiensi penggunaan anggaran sangat berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator Efisiensi SBK di level RO.

Efisiensi SBK dihitung pada RO berupa SBK. Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

E_{SBK} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker
Indeks SBK_i : Indeks SBK RO I berdasarkan PMK SBK
Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi Anggaran RO i
n : Jumlah RO

Nilai Efisiensi (NE)

Perhitungan NE menggunakan rumus dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan :

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
 E_{SBK} : Efisiensi SBK

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Nilai Efisiensi Sekretariat Inspektorat Jenderal

| No. | RO | Jenis | Uraian SBK | Indeks | Realisasi | TVRO | RVRO | Indeks | Selisih | Tingkat Efisiensi | Nilai Efisiensi | Keterangan |
|---------------------------|--|-------|---|-------------|---------------|------|------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|---|
| | | SBK | | SBK | | | | Realisasi Anggaran | | Per RO (%) | Per RO (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6/8 | 10 = 5 - 9 | 11=10/5*100 | 12 | 13 |
| 1 | 1760.EBA.956 Layanan BMN (Layanan) | SBKU | Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat (Layanan) | 139.000.000 | 773.156.700 | 7 | 7 | 110.450.957 | 28.549.043 | 21 | 20 | Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU. |
| 2 | 1760.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) | SBKU | Layanan Kehumasan dan Informasi (Layanan) | 458.000.000 | 455.775.036 | 1 | 1 | 455.775.036 | 2.224.964 | 0 | 0 | |
| 3 | 1760.EBO.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan) | SBKU | Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | 240.000.000 | 2.749.554.346 | 46 | 46 | 59.772.921 | 180.227.079 | 75 | 20 | Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU. |
| TOTAL EFISIENSI SBK | | | | | | | | | | | 13,3 | |
| TOTAL NILAI EFISIENSI SBK | | | | | | | | | | | 66,7 | |

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

D. Capaian Kinerja Lainnya

- **Pelaporan Stranas PK**

Pada periode tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pendampingan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan aksi Stranas PK sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan Stranas PK ini juga melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi *monitoring*/pelaporan (jaga.id/monitoring). Kedua, terkait pelaksanaan aksi dengan melakukan *input* pada aplikasi jaga.id/monitoring. Saat ini beberapa fitur baru telah dikembangkan pada aplikasi jaga.id/monitoring. Pengembangan ini dibuat agar aplikasi tersebut menjadi lebih *user friendly* sehingga memudahkan K/L/D melakukan *monitoring* dan pelaporan aksi. Berdasarkan *monitoring*, sampai

dengan saat ini telah dilaksanakan 8 aksi dan 47 *milestones* pada periode B24 tahun 2024.

Dari 2 fokus yang dijabarkan ke dalam 8 aksi dan 47 *milestones*, berikut ringkasan capaiannya sampai Periode B24 yang terfokus pada:

- a. Fokus I Perizinan dan Tata Niaga dan
- b. Fokus II Keuangan Negara

8 Aksi pada periode B24 tahun 2024 mencapai total skor **81,05** dengan rincian:

- Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan skor **67,01**.
- Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor yang diampu oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat PVTPP, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan skor **91,70**.
- Aksi Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan skor **70,00**.
- Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan yang diampu oleh Pusdatin dengan skor **80,00**.
- Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024 yang diampu oleh Biro Perencanaan dengan skor **100,00**.
- Aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diampu oleh Inspektorat Jenderal dengan skor **100,00**.
- Aksi Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk program pemerintah yang diampu oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, BPPSDMP, Pusdatin, Pusat Penyuluhan Pertanian, serta Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan skor **79,65**.
- Aksi Percepatan Proses Digitalisasi Perizinan Pendukung Kemudahan Berusaha yang diampu oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan skor **60,00**.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, terlihat bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara ringkas pencapaian terhadap visi dan misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Dukungan Manajemen dengan kategori capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal **Sangat Berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 109,15%. Dari 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja tercatat 4 indikator **Sangat Berhasil** (capaian >100%).

Nilai Efisiensi atas pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar 66,7%.

Upaya Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran indikator dan target kinerja apabila terdapat perubahan kebijakan.
2. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi.
3. Berkomitmen dalam melakukan pendalaman yang memadai pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal lingkup Inspektorat Jenderal dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Inspektorat, terkait percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
5. Meningkatkan kualitas tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

LAMPIRAN

PROSES VERBAL

1. Hal : Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Itjentan 2024
2. Unit Konseptor
 - a. Eselon IV : Ketua Tim Evaluasi Dan Pelaporan
 - b. Eselon III : Koordinator Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan,
 - c. Eselon II : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Dasar Pembuatan
 - a. Surat Tugas :
 - b. Uraian : Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Itjentan 2024
 - c. Tgl. Diterima : 17-01-2025

| No | Keterangan | Nama | Tanggal | TTD |
|----|---|-------------------------------|------------|-----|
| 1 | Diketik dan diserahkan oleh | SOFIRA UTAMA, SH | 17-01-2025 | |
| 2 | Direviu dan disetujui Ketua Tim Evaluasi Dan Pelaporan | ANALIS SEPTIANI, SE,MM | 17-01-2025 | ✓ |
| 3 | Direviu dan disetujui Koordinator Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, | GATOT BUDI SANTOSO, SE, M.AK. | 30/1/2025 | G |
| 4 | Direviu dan disetujui Sekretaris Inspektorat Jenderal | TIN LATIFAH, SP, M.SI | | |

| Tanggal | Catatan |
|------------|--|
| 17-01-2025 | Pengajuan reviu verbal oleh SOFIRA UTAMA, SH |
| 17-01-2025 | Verbal telah disetujui oleh ANALIS SEPTIANI, SE,MM |
| | |

Jakarta, 31 Januari 2025

Yang Menyetujui
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Tin Latifah, SP, M.Si
197409181999032002

Yang Mengusulkan
Penanggung Jawab

Gatot Budi Santoso, SE, M.Ak.
197810042003121001